

## ABSTRAK

Keberadaan bank dalam kehidupan saat ini bagi masyarakat menempati peran yang cukup penting. Bank bergerak salah satunya pada sistem perkreditan, pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha dalam perbankan dalam rangka mengelola dana yang dikuasainya agar produktif dan memberikan keuntungan, sistem perkreditan bank juga sering mengalami masalah maka bank harus bersikap bijaksana dengan melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Perjanjian kredit bank adalah perjanjian maka landasan hukumnya adalah 1313 BW. Kewajiban debitur adalah membayar pokok dan bunga kepada pihak bank. Bilamana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya maka bank akan memberikan restrukturisasi kredit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 40. 03/ 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset umum. Apabila terjadi bencana alam para debitur dapat mengajukan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK 45 /2017. Mengingat pada saat ini masih terjadi bencana non alam maka pemerintah mengeluarkan POJK No 11. 03/2020 dan di perbarui dengan POJK No 45. 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran covid-19 tetapi dalam POJK ini hanya berlak sampai 31 desember 2022. Seharusnya dibuat Peraturan Undang-undang atau peraturan pemerintah mengenai restrukturisasi kredit akibat bencana non-alam karena akibat bencana non alam sangat besar dibandingkan dengan bencana alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

**Kata kunci : Restrukturisasi, Kredit, Bencana Non-Alam, POJK**

## ***ABSTRACT***

*The existence of banks in today's life for the community plays an important role. One of which is a bank in the credit system, providing credit is one of the business activities in banking in order to manage funds controlled by it to be productive and to provide profit, the bank credit system also often experiences problems so banks must be wise by identifying the problem first. Bank credit agreement is an agreement, so the legal basis is 1313 BW. The debtor's obligation is to pay principal and interest to the bank. If the debtor is unable to fulfill his obligations, the bank will provide a credit restructuring based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No 40.03 / 2019 concerning General Asset Quality Assessment. In the event of a natural disaster, debtors can apply for credit restructuring based on POJK 45/2017. Considering that at this time non-natural disasters still occur, the government issued POJK No. 11. 03/2020 and this is updated with POJK No. 45.03/2020 concerning national economic stimulus as a countercyclical policy as a result of the spread of covid-19 but in this POJK it is only valid until 31 December 2022. Laws or government regulations should be made regarding credit restructuring due to non-natural disasters because the consequences of non-natural disasters are very large compared to natural disasters. This study uses a statute approach and a conceptual approach.*

**Keywords:** Restructuring, Non-Natural Disasters, POJK